

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 956/UN28/KP/2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
PADA UPT PERPUSTAKAAN SERTA PERPUSTAKAAN PROGRAM STUDI, JURUSAN, DAN FAKULTAS/PASCASARJANA
DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Membaca : Surat Kepala UPT Perpustakaan Universitas Tadulako Nomor : 203/UN28.13/PK/2014 Tanggal 23 Januari 2014 perihal Usul penerbitan SK. Rektor tentang Penetapan Besaran Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Koleksi Perpustakaan pada UPT Perpustakaan serta Perpustakaan Program Studi, Jurusan, dan Fakultas/Pascasarjana dalam lingkungan Universitas Tadulako;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan proses sirkulasi koleksi dan meningkatkan sikap disiplin pemustaka terhadap pengembalian koleksi perpustakaan pada UPT Perpustakaan serta Perpustakaan Program Studi, Jurusan, dan Fakultas/Pascasarjana dalam lingkungan Universitas Tadulako, maka dipandang perlu menetapkan Besaran Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Koleksi Perpustakaan;
- b. bahwa Besaran Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Koleksi Perpustakaan pada UPT Perpustakaan serta Perpustakaan Program Studi, Jurusan, dan Fakultas/Pascasarjana dalam lingkungan Universitas Tadulako adalah **Rp 1.000,-/hari/buku**.
- c. bahwa sehubungan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974, Juncto Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan perubahannya;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Jo. Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi kepegawaian tentang pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 75/MPN.A4-KP/2011, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN BESARAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN PADA UPT PERPUSTAKAAN SERTA PERPUSTAKAAN PROGRAM STUDI, JURUSAN, DAN FAKULTAS/PASCASARJANA DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.

- KESATU : Besaran Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Koleksi Perpustakaan pada UPT Perpustakaan serta Perpustakaan Program Studi, Jurusan, dan Fakultas/Pascasarjana dalam lingkungan Universitas Tadulako sebesar **Rp 1.000,-/hari/buku**.
- KEDUA : Dengan berlakunya Surat keputusan ini, maka segala bentuk keputusan yang berkenaan dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Palu
pada tanggal **29 Januari 2014**
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MS
NIP. 196102021989031001

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor dalam lingkungan Untad;
2. Ketua Dewan Pertimbangan Untad;
3. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Untad;
4. Direktur Program Pascasarjana Untad;
5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Untad;
6. Ketua SPI Untad;
7. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Untad;
8. Koordinator Prodi dalam lingkungan Untad;